



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/85 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN TANDA JASA SATYALANCANA
KARYA SATYA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketepatan dalam proses pelaksanaan pemberian tanda jasa Satyalancana Karya Satya Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Tim Verifikasi Pemberian Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan kenggotaan tim maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/343/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pemberian Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

A

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- meneliti berkas pengajuan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya;
 - melakukan verifikasi dan validasi berkas pengajuan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya;
 - melakukan input data pada aplikasi SIOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) Kementerian Dalam Negeri;
 - melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/343/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, *P*

[Signature]
f- ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

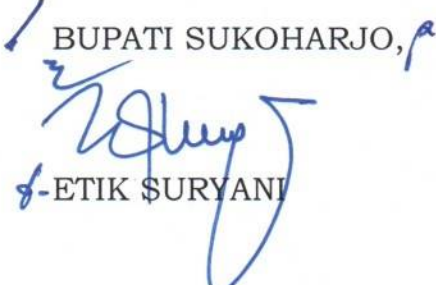
- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800/85 TAHUN 2023
 Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN TANDA JASA SATYALANCANA KARYA
 SATYA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertugas memberikan saran, nasehat, dan arahan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	HERI STYAWAN, SE, MH NIP. 19850330 201001 1 018 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	RUDI YULIYANTO, S. Kom NIP. 19800727 200501 1 011 Pranata Komputer Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	NUR HAYATI, A.Md.Kom NIP. 19980606 202203 2 017 Pengelola Sistem Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	CHANDRA BACHTIAR, SE NIP. 19830709 200801 1 006 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	VIKA AUDINA PUTERI, S.STP NIP. 19950714 201708 2 001 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	DIMAR TIDI HAMSAH, S.Tr.IP NIP. 19991114 202108 1 001 Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	PANDU DWI SANTOSA, A. Md NIP. 19830330 201001 1 023 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	RENI YULIYANTI NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	NITO INDIKA FERA, A.Md NIP. 19980630 202012 2 008 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya


 / BUPATI SUKOHARJO, 
 -ETIK SURYANI

